



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 001/715
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2014

Semarang, 22 Maret 2024
Kepada

Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah.

di -

SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah materi muatan dan substansi utamanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan sampai dengan saat ini Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 masih berlaku, artinya substansi utama dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah secara normatif masih relevan untuk diberlakukan.
2. Dari segi efektivitas pelaksanaan, guna menjaga eksistensi dan pengembangan pengelolaan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan penyesuaian khususnya penguatan pengaturan pengembangan, pengelolaan dan layanan perpustakaan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
3. Dalam rangka melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar Saudara melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun daftar inventarisasi kebutuhan pengaturan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 - b. Mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Menyiapkan konsep pengaturan yang bersifat teknis dan implementatif dalam Rancangan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, berpedoman pada Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dan mengoordinasikannya dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Selanjutnya wewenang dan tanggungjawab pemeliharaan serta pengembangan perpustakaan dan pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Jawa Tengah sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpustakaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 23 Januari 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah. Perpustakaan difungsikan sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Jawa Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, dalam rangka menjaga eksistensi perpustakaan tentunya penyelenggaraan perpustakaan juga perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi sudah sangat pesat, kebutuhan masyarakat untuk membaca dan mencari referensi kini lebih mudah dan fleksibel dengan adanya berbagai gadget. Maka dari itu penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan juga wajib dikembangkan.

Langkah awal dalam rangka menentukan strategi pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan adalah melalui Analisis dan Evaluasi regulasi di sektor perpustakaan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian baik disebabkan adanya perkembangan regulasi di tingkat pusat maupun kebutuhan Daerah dalam rangka mengembangkan dan menentukan strategi pengelolaan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah.

Analisis dan evaluasi dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. Dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi akan ditemukan identifikasi persoalan terkait penyelenggaraan perpustakaan yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan perbaikan produk hukum.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan isu krusial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah.

3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah, baik disebabkan dinamika regulasi, efektifitas pelaksanaan peraturannya maupun kebutuhan pengaturan lainnya.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian

bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan

suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Dimensi Kejelasan Rumusan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya. Bentuk pembinaan dan pengembangan dimaksud dilaksanakan sesuai wewenang sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing, dan mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran ditingkat lokal dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta perwujudan kebijakan yang bermuatan lokal maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 Januari 2014. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah, meningkatkan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Selain itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah juga mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat, Standar Perpustakaan, Koleksi Perpustakaan, Layanan Perpustakaan, Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, Jenis-Jenis Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat, Dewan Perpustakaan Provinsi, Pembudayaan Kegemaran Membaca, Serah Simpan Karya Cetak dan

Karya Rekam, Naskah Kuno, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

Dalam rangka pelaksanaan teknisnya dan menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dengan ini landasan hukum penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah menjadi semakin komprehensif.

B. Isu Krusial

1. Perkembangan Regulasi di Tingkat Pusat.

Sejak Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah diundangkan pada tanggal 23 Januari 2014, telah banyak dinamika perkembangan regulasi di tingkat pusat yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Daerah dimaksud, diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

Dasar substansi utama pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan masih berlaku, namun demikian irisan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 yang mendasarkan pada regulasi sebagaimana dimaksud diatas perlu ditinjau kembali apakah masih relevan atau tidak.

2. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah

Eksistensi suatu pertaturan tidak hanya dilihat dari sudut pandang normatif saja melainkan sudut pandang implemetatif juga diperhatikan. Landasan Hukum Pengelolaan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah sudah lengkap dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian guna menguji efektivitas pelaksanaan produk hukum dimaksud, diperlukan analisis dan evaluasi.

Sehubungan dengan kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, masyarakat dimanjakan dengan banyaknya berbagai media khususnya dalam rangka mencari referensi serta bahan pustaka hanya dengan menggunakan *gadget*. Hal ini tentunya dapat mengikis eksistensi perpustakaan sebagai wadah referensi bagi masyarakat dalam mencari bahan pustaka. Realita menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola Perpustakaan termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah.

Melihat adanya kebutuhan dimaksud, tentu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa

Tengah guna mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang dapat menghambat kemajuan perpustakaan serta melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada agar mengatur perkembangan kebutuhan layanan masyarakat atas penyelenggaraan perpustakaan.

C. Analisis dan Evaluasi

1. Analisis dan Evaluasi Perkembangan Regulasi di Tingkat Pusat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah diundangkan pada tanggal 23 Januari 2014 materi muatan dan substansi utamanya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan sampai dengan saat ini Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 masih diberlakukan, artinya substansi utama dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah masih relevan untuk diberlakukan.

Selanjutnya terkait dengan substansi irisan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 antara lain seperti kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan serta berkaitan dengan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah mengalami perubahan regulasi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam. Namun demikian secara normatif apabila Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 disandingkan dengan perkembangan regulasi dimaksud, secara umum masih relevan.

Terkait kewenangan Pemerintah Daerah, memang terdapat kewenangan yang perlu ditinjau kembali. Sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;

- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda; dan
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan.

Khusus untuk kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf d yaitu menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda, perlu ditinjau kembali mengingat pengaturan mengenai jabatan fungsional telah diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, termasuk mekanisme penilaian dan penetapan angka kredit bagi pustakawan.

2. Analisis dan Evaluasi Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dan memenuhi kebutuhan pustaka masyarakat, pengelolaan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan *upgrading*. Masa transisi era konvensional menuju era teknologi sedang berlangsung termasuk dalam hal pelayanan publik di bidang perpustakaan. Penguatan era teknologi informasi dan komunikasi lebih didorong dan dikuatkan lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sejak Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sampai dengan sekarang, tren masyarakat mulai cenderung lebih memilih layanan perpustakaan yang berbasis digital dibandingkan dengan layanan yang bersifat konvensional. Berikut adalah data pengunjung perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023:

NO	TAHUN	PERPUS PROVINSI	PERPUS KELILING	PERPUS ONLINE	JUMLAH
1	2019	260.627	296.783	2.138.429	2.695.849
2	2020	88.358	64.264	2.081.495	2.234.117
3	2021	5.483	23.229	1.877.474	1.906.186
4	2022	74.274	172.582	2.570.611	2.817.467
5	2023	101.273	137.816	3.000.213	3.239.302

(Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah)

Berdasarkan data pengunjung diatas, rata-rata per tahun terdapat $\pm 75\%$ pengunjung perpustakaan secara online dan sisanya hadir fisik baik di Perpustakaan Provinsi maupun di Perpustakaan Keliling. Data tersebut menunjukkan bahwa peminat layanan online lebih mendominasi apabila dibandingkan dengan peminat layanan perpustakaan secara langsung pada Perpustakaan Provinsi maupun Perpustakaan Keliling. Melihat hal tersebut maka perlu dilakukan penguatan khususnya terhadap layanan online agar tidak tertinggal dengan *platform* pustaka yang lain. Penyesuaian regulasi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah dengan menguatkan landasan hukum layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dapat menjadi opsi dalam rangka menuju optimalisasi pengelolaan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah, juga dilaksanakan dalam rangka memperbaiki sistematika pengaturan sesuai dengan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rancangan Peraturan Daerah hasil penyesuaian dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah sistematikanya antara lain dapat mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Asas dan Tujuan;

- c. Ruang Lingkup Pengaturan;
- d. Jenis-Jenis Perpustakaan;
- e. Pengembangan Perpustakaan;
- f. Pengelolaan Perpustakaan;
- g. Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi;
- h. Dewan Perpustakaan Provinsi;
- i. Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- j. Pendanaan;
- k. Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat;
- l. Pembinaan dan Pengawasan;
- m. Sanksi Administratif;
- n. Ketentuan Penyidikan;
- o. Ketentuan Pidana;
- p. Ketentuan Penutup.

Selanjutnya terhadap hal-hal yang bersifat lebih teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah dimaksud.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah dengan melihat beberapa isu krusial diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah materi muatan dan substansi utamanya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan sampai dengan saat ini Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 masih diberlakukan, artinya substansi utama dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah secara normatif masih relevan untuk diberlakukan.
2. Dari segi efektivitas pelaksanaan, guna menjaga eksistensi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan penyesuaian khususnya penguatan pengaturan pengembangan, pengelolaan dan layanan perpustakaan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah secara normatif masih relevan untuk diberlakukan, namun dalam rangka menjaga eksistensi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah dimaksud dapat dilakukan penyesuaian khususnya penguatan pengaturan pengembangan, pengelolaan dan layanan perpustakaan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

2. Penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan menyusun Peraturan Daerah baru yang mengakomodir perkembangan regulasi di tingkat pusat, peningkatan inovasi daerah serta kebutuhan pengaturan muatan lokal lainnya dalam rangka pengembangan dan pengelolaan perpustakaan serta diikuti dengan menyusun Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaannya untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis.

LAMPIRAN
 LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PERPUSTAKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah	23 Januari 2014	LD TAHUN 2014 NOMOR 1 / TLD NOMOR 61	Pasal 56	-	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah					
	<p>Pasal 1 sd Pasal 7</p>	<p>a. Disharmoni pengaturan b. Kejelasan Rumusan</p>	<p>a. Defininsi atau Konsep b. Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama b. Materi pokok yang diatur</p>	<p>Secara normatif masih relevan, namun demikian perlu ditambahkan pengaturan mengenai ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap dan mudah dipahami.</p>	<p>Ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini.</p>
	<p>Pasal 8</p> <p>Pemerintah Daerah berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;</p> <p>b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;</p> <p>c. mengalihmediakan dan mengalih bahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;</p> <p>d. menilai dan menetapkan angka</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Defininsi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d yaitu menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda, perlu dihapus mengingat pengaturan mengenai jabatan fungsional telah diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang</p>	<p>Pasal 8 huruf d dihapus.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda; dan e. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan.				Jabatan Fungsional, termasuk mekanisme penilaian dan penetapan angka kredit bagi pustakawan	
	Pasal 9 sd Pasal 53	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi pokok yang diatur	Sistematika pengaturan dapat disesuaikan dengan pengelompokan jenis materi, contohnya pembedaan materi antara pengembangan perpustakaan dengan pengelolaan perpustakaan mengingat secara implementasinya membutuhkan rencana aksi yang berbeda serta agar sesuai dengan ketentuan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Perbaiki sistematika sesuai dengan pengelompokan materi muatan. Sebagai gambaran pengaturannya dapat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan Umum; b. Asas dan Tujuan; c. Ruang Lingkup Pengaturan; d. Jenis-Jenis Perpustakaan; e. Pengembangan Perpustakaan; f. Pengelolaan Perpustakaan; g. Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi; h. Dewan Perpustakaan Provinsi; i. Pembudayaan Kegemaran Membaca; j. Pendanaan; k. Kerja Sama dan Peran

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
						<p>Serta Masyarakat;</p> <p>l. Pembinaan dan Pengawasan;</p> <p>m. Sanksi Administratif;</p> <p>n. Ketentuan Penyidikan;</p> <p>o. Ketentuan Pidana;</p> <p>p. Ketentuan Penutup.</p>
	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Setiap penerbit/pengusaha rekaman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan ketentuan pidana dapat disesuaikan misalnya terkait dengan tidak berlakunya lagi pemngklasifikasian tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, kemudian denda mendasarkan pada kelas yang telah ditetapkan.</p> <p>Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru akan berlaku pada tahun 2026, namun perlu persiapan penyesuaian pengaturan agar menciptakan regulasi yang harmonis.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
	Pasal 55 Pasal 56	-	-	-	Masih relevan	Tetap.